



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP DTKSK TAHUN 2024

Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2024 dapat selesai tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan, saran, pendapat maupun kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata, terimakasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah berperan hingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2024 ini.

Denpasar, 17 Pebruari 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar,


drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum DTKSK Kota Denpasar	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.4 Isu Strategis	6
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026	10
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	19
2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Akuntabilitas Keuangan	61
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran-saran	65

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- d. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- e. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
- f. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- g. Pengukuran Kinerja Triwulan Tahun 2024
- h. Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar bukan hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan tersusunnya LKjIP ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek - praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan maupun kekurangan dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Sasaran dan target tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar adalah Mengurangi Pengangguran. Selain itu untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar melaksanakan beberapa program, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar (DTKSK) sebagai perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas, DTKSK membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dengan tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan sasaran mengurangi pengangguran serta memberikan pelayanan yang baik dalam melayani masyarakat maupun peningkatan kompetensi pencari kerja untuk menghadapi era persaingan global.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel. Dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut setiap instansi pemerintah membuat Rencana Strategis untuk masa lima tahun serta menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, realisasi atas pelaksanaan perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah

ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2024 sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2024 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

1.2 Gambaran Umum DTKSK Kota Denpasar


Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berdasarkan Perwali Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
2. Sekretaris Dinas
 - Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pembinaan dan Pelatihan terdiri dari :
 - Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda
4. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari :
 - Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda/Madya
5. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :
 - Kepala Bidang Hubungan Industrial
 - Kelompok Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
6. Kelompok jabatan Fungsional
 - Mediator
 - Pengantar Kerja

Berikut adalah struktur DTKSK sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 :

LAMPIRAN XX
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 45 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI



Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Berjalannya organisasi DTKSK sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 DTKSK didukung oleh pegawai sebanyak 63 orang yang terdiri 21 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 40 Orang Pegawai Non ASN dari 63 orang pegawai terdiri dari 28 orang Perempuan dan 35 orang laki – laki. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan, pegawai DTKSK pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 10 orang, Strata-1/DIV sebanyak 39 orang, pendidikan Diploma sebanyak 1 orang, pendidikan SMA sebanyak 11 orang, pendidikan SMP sebanyak 1 orang, dan pendidikan SD sebanyak 1 orang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi DTKSK

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan di bidang ketenagakerjaan. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

A. TUGAS DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

B. FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai fungsi:

1. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

1.4 Isu Strategis DTKSK

Tenaga kerja di Kota Denpasar diharapkan dapat bersaing dalam mengisi pangsa pasar kerja di luar negeri dan dalam negeri dengan kualifikasi berkompeten serta tersertifikasi. Jika rendahnya kualifikasi tenaga kerja di Kota Denpasar dapat mengakibatkan permasalahan dalam penempatan kerja tenaga kerja tidak mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan hak dan keselamatannya.

Adapun isu strategis terhadap ketenagakerjaan di Kota Denpasar adalah:

1. Masih banyaknya tenaga kerja yang belum berkompeten dan tersertifikasi
2. Belum Link dan Matchnya antara lowongan yang tersedia dengan kompetensi pencari kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang rendah
3. Hubungan Industrial yang belum harmonis dan Perlindungan Tenaga Kerja yang belum memadai

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai sebuah OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap permasalahan dan solusi yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Permasalahan

1. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan kurangnya penempatan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri.
2. Banyaknya pencari kerja yang belum menyadari manfaat daripada pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagai syarat untuk melamar pekerjaan dan kurangnya kesadaran untuk melapor kembali ke Dinas Tenaga kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar setelah diterima bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah.
3. Rendahnya SDM yang berkompotensi dan bersertifikasi.
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja serta hubungan industrial.

Solusi

1. Menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja, baik berupa penyelenggaraan bursa kerja, informasi lowongan pekerjaan, pengembangan proyek-proyek pemagangan tenaga kerja dan meningkatkan kerjasama di Bidang Ketenagakerjaan antar sesama pemangku kepentingan yang berperan dalam bidang ketenagakerjaan melalui penyediaan informasi dan kordinasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Melakukan sosialisasi pentingnya pencari kerja dalam memanfaatkan kartu AK/I sebagai sumber data ketenagakerjaan bagi pemerintah dan instansi yang membidangi ketenagakerjaan, meningkatkan pengembangan layanan atau memperbaharui sistem aplikasi pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) agar berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini, kemudahan dalam pengoperasian AK/I, meningkatkan fasilitas atau dalam hal pemberian informasi terkini bagi pelayanan AK/I.
3. Mendorong agar setiap LPKS/SMK menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mencetak tenaga kerja atau lulusannya agar memiliki sertifikasi kompetensi dan melakukan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
4. Mengupayakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai media penggambaran pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar selama tahun 2024. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, muatan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2024

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan capaian realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk peningkatan kinerja

Lampiran :

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, Pengukuran Kinerja Tahun 2024, Pengukuran Kinerja Triwulan Tahun 2024, Realisasi Kegiatan Tahun 2024, Rencana Aksi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan sesuai dengan penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar merupakan kerangka pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk periode waktu 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan khususnya bidang ketenagakerjaan mengacu pada visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yaitu:

VISI

“ KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU ”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yaitu :

MISI

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. **Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.**
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Mengacu pada misi 4 yaitu : “Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana”

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran DTKSK Kota Denpasar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mengurangi Angka Pengangguran	Meningkatnya KompetensiTenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	87%	88%	89%	90%	90%
			Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan	88%	91%	93%	96%	99%

	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	35%	36%	37%	38%	39%
	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	60%	61%	63%	65%	67%
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	57%	59%	61%	63%	64%

Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan

sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk melihat rumusan lengkap strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengurangi Angka Pengangguran	1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja
	2. Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2. Peningkatan Kesempatan Kerja	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Informasi Pasar Kerja
	2. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	3. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3. Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.1.2 Program dan Kegiatan

Rencana program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terdiri dari kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
- b. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Program Penempatan Tenaga Kerja

Terdiri dari kegiatan :

- a. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- b. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- d. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Program Hubungan Industrial

Terdiri dari kegiatan :

- a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

- OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
- Tugas Pokok : 1 Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang diberikan Walikota
- Fungsi : 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan
 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
 4 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengurangi Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menetapkan Tujuan, Sasaran dan program yang ditetapkan pada tabel Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
1.	Mengurangi Angka Pengangguran	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	%	89%
			Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan	%	93%
		Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	37%
			Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan		%	61%

2.4 Perjanjian Kinerja

A. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang menghasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang menghasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

- A. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- B. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- C. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi.
- D. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- E. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja tahun 2024 merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) serta seluruh indikator sasaran perangkat daerah. Perjanjian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi pada Tahun 2024 ada 3 tingkatan yakni :

1. Perjanjian Kinerja Eselon II yakni Perjanjian Kinerja Kepala DTKSK dengan Walikota Denpasar;
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian Kinerja Sekretaris dengan Kepala DTKSK/Kepala Bidang dengan Kepala DTKSK;
3. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional yakni Perjanjian Kinerja Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan dengan Sekretaris/Kepala Bidang.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja terlampir.

PERJANJIAN KINERJA (INDUK) DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,80 %

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada Tahun 2024 melaksanakan 4 Program yang pada anggaran perubahan diuraikan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp10.241.535.207,00

Adapun 4 Program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar meliputi:

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.011.524.007.00	DAU, PAD
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 446.165.200.00	DID, DBH CHT
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 389.943.000,00	DID, DAU
Program Hubungan Industrial	Rp393.903.000,00	PAD, DAU
Jumlah	Rp10.241.535.207,00	

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,80 %

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada Tahun 2024 melaksanakan 4 Program yang pada anggaran perubahan diuraikan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp12.222.290.592,00

Adapun 4 Program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar meliputi:

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp9.884.419.392,00	DAU, PAD
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 914.525.200,00	DID, DBH CHT
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp529.443.000,00	DID, DAU
Program Hubungan Industrial	Rp393.903.000,00	PAD, DAU
Jumlah	Rp11.722.290.592.00	

Pada tahun 2024 DTKSK melakukan Pergeseran anggaran atau adanya penyesuaian anggaran. Pada anggaran perubahan DTKSK mendapatkan anggaran sebesar Rp11.722.290.592.00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan pada anggaran pergeseran terdapat penambahan anggaran pada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga total **anggaran keseluruhan pada anggaran DTKSK tahun 2024 menjadi Rp. 12.222.290.592,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak dapat terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK). Pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan adanya pernyataan kinerja, sasaran strategis maka setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (triwulan) dan tahunan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja DTKSK pada tahun 2024 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024, realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023), serta realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

3.1.1 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah

organisasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2024.

Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan Indikator Kinerja Utama (Tingkat Pengangguran Terbuka) dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,80	2,11	124% (SANGAT TINGGI)

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tingkat pengangguran menunjukkan besaran penduduk usia kerja yang siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 jumlah pengangguran di Kota Denpasar sebesar 8.852 orang dan Jumlah angkatan kerja sebanyak 419.894 orang sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar sebesar :

$$TPT = \frac{8.852 \text{ orang}}{419.894 \text{ orang}} \times 100\% = 2,11\%$$

Pada tahun 2024 persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar sebesar 2,80% dan pada tahun 2024 sebesar 2,11% sehingga dapat dilihat bahwa Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar sebesar 124% dengan predikat **SANGAT TINGGI**.

Untuk mendukung tercapainya target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka terdapat pelayanan dasar standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, Dalam Peraturan Menteri ini Indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah mengenai perbandingan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Adapun hasil analisis terhadap pengukuran indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut sesuai dengan SPM Ketenagakerjaan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

KEMENTERIAN : TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN WAJIB : PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

NO.	PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	NILAI			
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	60%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> tenaga kerja yang dilatih <u>E</u> pendaftar pelatihan berbasis kompetensi x 100%
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	60%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> tenaga kerja yang dilatih <u>E</u> pendaftar pelatihan kewirausahaan x 100%
2.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> pendaftar pencari kerja yang ditempatkan <u>E</u> pendaftar pencari kerja yang terdaftar x 100%

NO.	PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	NILAI			
3.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> kasus yang diselesaikan dengan PB x 100% <u>E</u> kasus yang dicatatkan
4.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Aktif	50%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> pekerja/buruh peserta jamsostek aktif x 100% <u>E</u> pekerja/buruh
5.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> perusahaan yang telah diperiksa x 100% <u>E</u> perusahaan yang terdaftar
		2. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> peralatan yang telah diuji x 100% <u>E</u> peralatan yang terdaftar

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2014
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

Tabel 3.2
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	89%	100%	112%

		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan	93%	95%	102%
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	37%	65%	176%
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	63%	56%	89%
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	61%	52%	85%

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada tahun 2024 sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dengan indikator :

1. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi tahun 2024 dengan realisasi 100% dan tingkat capaian 112% mendapatkan predikat **Sangat Tinggi**. Pada Indikator Kinerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan uji kompetensi pada Tahun 2024 sebanyak 6.956 orang dan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 6.956 orang.
2. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan dengan realisasi 95% dan tingkat capaian 102% mendapatkan predikat **Sangat Tinggi**. Pada Indikator Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 251 orang dan jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan sebanyak 265 orang. Pelatihan kewirausahaan yang telah dilakukan meliputi pelatihan dan uji kompetensi bahasa inggris, barista, digital marketing, tata rias, dan pastry sehingga besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan mencapai 95%. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan berkompeten sehingga mampu berkompetisi dengan baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja telah dilaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 3 Kegiatan yakni :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi
2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta berperan penting dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja di Kota Denpasar. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja di LPKS. Jumlah LPKS di Kota Denpasar s/d Desember 2024 berjumlah 70 LPKS.

TUJUAN Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) :

1. Melakukan pengawasan pada perizinan berusaha berbasis resiko pada bidang ketenagakerjaan (LPKS) pada sistem OSS. RBA
2. Melaksanakan visitasi, verifikasi dan rekomendasi terkait permohonan sertifikat standar (Izin operasional LPKS pada sistem OSS.RBA)
3. Memfasilitasi usulan akreditasi LPKS
4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan kredibilitas LPKS
5. Terlaksananya program pelatihan berbasis kompetensi
6. Meningkatkan kompetensi Instruktur di LPKS
7. Meningkatkan sertifikasi kompetensi peserta latih pada LPKS
8. Membantu LPKS menjalin kerja sama dengan industri

Pada kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini untuk mengukur produktivitas suatu daerah. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti wawancara/bimbingan konsultasi, monitoring, dan evaluasi. Peningkatan Produktivitas dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pengembangan manajemen. Dinas Tenaga Kerja sampai dengan desember 2024 telah melakukan pengukuran produktivitas pada lembaga/perusahaan sebesar 60 Lembaga/perusahaan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator :

1. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan pada tahun 2024 dengan realisasi 65% dan Tingkat capaian 176% mendapatkan predikat **Sangat Tinggi**. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan ketenagakerjaan telah melakukan beberapa hal diantaranya menyediakan informasi yang seluas – luasnya bagi pencari kerja terkait kesempatan kerja, lowongan kerja maupun even – even berupa kegiatan bursa kerja, kegiatan job canvassing maupun bimbingan penyuluhan jabatan. Bentuk pemanfaatan teknologi informasi dikenal dengan nama BKOL (Bursa Kerja Online), Aplikasi BKOL sebagai sarana bagi pencari kerja untuk mencari informasi ketenagakerjaan dan membantu pengguna tenaga kerja untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Uraian	Sumber Data	Terdaftar	Ditempatkan
Mengukur Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Denpasar	Data BKOL	644	303
	Data PMI	1.033	1.033
	Data Disabilitas	93	52
	Data TKM	70	70
	Data BKK / Tracing Study	948	354
	Jumlah TK Ditempatkan		2.788
		65%	

Berdasarkan Database ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sampai dengan bulan desember 2024 maka diperoleh data pencari kerja terdaftar sebanyak 2.788 orang dan pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan sebanyak 1.812 orang sehingga persentase penempatan pada tahun 2024 sebesar 65%.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja telah dilaksanakan Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 4 Kegiatan Pendukung yakni :

Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan :

1. Pelayanan antarkerja di Daerah Kab/Kota
2. Pengelolaan informasi pasar kerja
3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota, Tujuan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/kota adalah untuk mewujudkan kesempatan dan hak yang sama bagi pekerja migran Indonesia. Pelaksanaan perlindungan PMI yang dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan sehingga menjamin perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, sampai dengan desember 2024 tercatat pekerja migran indonesia di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi kompetensi sebanyak 634 orang.

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, pada kegiatan ini melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan dan penilaian terhadap proses pemantauan tenaga kerja asing di Kota Denpasar. Monitoring dan evaluasi tenaga kerja asing dilakukan untuk memberikan saran dan rekomendasi agar mentaati aturan yang berlaku. Evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan pemantauan tenaga kerja asing di Kota Denpasar, pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 50 perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing di Kota Denpasar.

Target Pendapatan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Kota Denpasar sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 7.151.187.380.00 (Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Sasaran 3 : Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial

Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial dengan indikator :

1. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2024 dengan realisasi 56% dan Tingkat capaian 89% mendapatkan predikat **Tinggi**.

Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi dan peranan menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, sosialisasi ketenagakerjaan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan untuk mendukung terciptanya hubungan yang harmonis yang ada di perusahaan serta kerja sama yang baik antara pekerja dengan pengusaha sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pada indikator Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Adanya kasus Hubungan Industrial menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan. Pada tahun 2024 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menerima 16 kasus yang tercatat dan yang sudah dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 9 kasus, sehingga apabila dipersentasekan target capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mencapai 56%. namun dalam mediasi kasus hubungan industrial selain penyelesaian melalui

Perjanjian Bersama dapat juga diselesaikan dengan anjuran, pada tahun 2024 Mediator telah menyelesaikan kasus secara anjuran sebanyak 7 kasus.

2. Pada Besarannya Pekerja/buruh yang menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2024 dengan realisasi 52% dan Tingkat capaian 85% mendapatkan predikat **Tinggi**.

Sehubungan dengan pencapaian pada Triwulan IV Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut:

Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Denpasar:

Segmen	Jumlah Tenaga Kerja	Sudah Terlindungi	Potensi Belum Terlindungi	Persentase Sudah Terlindungi	Persentase Belum Terlindungi
Penerima Upah (PU)	276,736	170,090	106,646	61.46%	38.54%
Bukan Penerima Upah (BPU)	145,646	49,683	95,963	34.11%	65.89%
Cakupan Perlindungan Sektor PU dan BPU	422,382	219,773	202,609	52.03%	47.97%

Sumber data Jumlah Tenaga Kerja : : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2023

Secara keseluruhan, Tenaga Kerja di Kota Denpasar sudah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 52% dan yang belum terlindungi sebesar 48%. Jumlah peserta jamsostek aktif di Kota Denpasar sebanyak pada Tahun 2024 sebanyak 219.773 orang dan jumlah seluruh pekerja sebanyak 422.382 orang sehingga Besarannya Pekerja/Buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 52%

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial telah dilaksanakan Program Hubungan Industrial dengan 2 Kegiatan Pendukung :

1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja DTKSK pada tahun 2023 mengacu pada Renstra DTKSK Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja DTKSK tahun 2023 dan tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18	2,85	131% Sangat Tinggi	2,80	2,11	124% Sangat Tinggi

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	88%	55%	62%	89%	100%	112%
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan	91%	77%	85%	93%	95%	102%
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	36%	62%	172%	37%	65%	176%

3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	61%	39%	64%	63%	56%	89%
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	59%	56%	95%	61%	52%	85%

3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari beberapa tahun terakhir. Kinerja DTKSK dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengacu pada Renstra DTKSK Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja DTKSK dalam beberapa tahun terkahir untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka		6,54%	4,18%	2,80%		5,80%	2,85%	2,11%

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi		87%	88%	89%		67%	55%	100%
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan		88%	91%	93%		63%	77%	95%
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan		35%	36%	37%		62%	54,1%	65%
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		60%	61%	63%		36%	39%	56%

	Hubungan Industrial	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan		57%	59%	61%			56%	52%
--	---------------------	---	--	-----	-----	-----	--	--	-----	-----

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	100%	90%	111%
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan	95%	99%	96%
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	65%	39%	167%
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	56%	67%	83%
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	52%	64%	81%

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra tahun 2021 - 2026 maka ada beberapa indikator sasaran yang telah mencapai atau melampaui target akhir renstra yakni :

1. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra DTKSK Tahun 2021- 2026

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja secara nasional maka dilakukan perbandingan realisasi kinerja DTKSK Kota Denpasar dengan nasional untuk indikator pada urusan ketenagakerjaan “Tingkat Pengangguran Terbuka”.

Tabel 3.8 Perbandingan Tingkat Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Provinsi (Bali)	Standar Nasional	% Capaian dengan Provinsi	% Capaian dengan Nasional
1	2	3	4	5	6	$7=4/5*100$	$8=4/6*100$
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,11%	1,79%	4,91%	117%	43%

Berdasarkan perbandingan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dilihat realisasi TPT Kota Denpasar lebih tinggi dari TPT Provinsi Bali dengan capaian 117% namun jika dibandingkan dengan TPT Nasional, Kota Denpasar lebih rendah

dengan capaian 43%. Tingginya TPT Kota Denpasar di bandingkan dengan Provinsi Bali disebabkan terjadi adanya urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota atau sebaliknya. Hal ini disebabkan Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi sehingga angkatan kerja banyak yang merantau untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan di perkotaan.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka beberapa Kota di Indonesia

No	Kota	TPT Tahun 2024
1	Malang	6,10
2	Yogyakarta	5,80
3	Surabaya	4,91
4	Batu	3,63
5	Denpasar	2,11

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Serta Solusi Yang Telah Dilakukan guna memberikan gambaran keberhasilan maupun permasalahan dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai beberapa program pendukung strategi ditahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Indikator Kinerja Utama							
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,80	2,11	124%	<p>1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja</p> <p>2. Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja</p> <p>3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial</p>	<p>1. Adanya pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM</p> <p>2. Perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja</p> <p>3. Adanya Sosialisasi peraturan perundang – undangan di Bidang Ketenagakerjaan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis</p>

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Program

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	89%	100%	112%	Pencari kerja di Kota Denpasar yang dapat difasilitasi peningkatan kompetensinya sesuai dengan target	Adanya pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan	93%	95%	102%		
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	37%	65%	176%	Banyaknya pencari kerja yang terdaftar dapat yang berhasil di tempatkan baik di dalam negeri/luar negeri	Melakukan koordinasi dengan steakholder di lembaga pendidikan/ pelatihan, perusahaan penempatan tenaga kerja dan optimalisasi informasi pasar kerja (BKOL/Siap kerja)

3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	63%	56%	89%	Rendahnya penyelesaian kasus secara Perjanjian Bersama Hal ini disebabkan tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan kasus ketenagakerjaan.	Melakukan pendekatan secara persuasif terhadap penyelesaian kasus yang dilakukan secara mediasi (agar kasus dapat di selesaikan dengan PB)
		Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	61%	52%	85%	Telah <i>tercovered</i> perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan baik Penerima Upah maupun Bukan Penerima Upah	Melakukan proses pengkajian untuk tenaga kerja yang belum <i>tercovered</i> perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan

Dari tabel diatas tentang analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja disemua program ada 2 (dua) indikator yang realisasinya tidak mencapai target yang telah di tentukan :

1. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Pada tahun 2024, yang tercatatkan sebanyak 16 kasus dan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 9 kasus, dengan rendahnya Perjanjian Bersama yang dihasilkan dalam penyelesaian kasus mengakibatkan realisasi tidak mencapai target pada indikator tersebut. Hal ini disebabkan tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan kasus ketenagakerjaan.
2. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan realisasinya tidak mencapai target, hasil data ini merupakan data crosscutting dengan BPJS Ketenagakerjaan

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Perbandingan anggaran keluaran dengan capaian keluaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	89%	100%	112%	1.414.525.200	1.390.940.900	98%	
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan	93%	95%	102%				
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	37%	65%	176%	529.443.000	514.936.350	97%	

3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	63%	56%	89%	393.903.000	372.908.500	95%	
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	61%	52%	85%				

3.2. Analisis dan Evaluasi Kinerja Program/kegiatan

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2024. Adapun analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya layanan kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	Program penunangan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase Pemenuhan layanan kesekretariatan		Tidak Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Sesuai Dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Tidak Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Perusahaan Pengguna TKA Termonitoring Jumlah Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Denpasar		Tidak Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100%	Tidak Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum		Tidak Menunjang

				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatanrumah tangga yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Tidak Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah		Tidak Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tidak Menunjang

				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak pakai		Tidak Menunjang
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	Tidak Menunjang
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	Tidak Menunjang
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	Tidak Menunjang
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Tidak Menunjang

2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	112%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Menunjang
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	102%	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi			Menunjang
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	100%	Menunjang
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)			Menunjang
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	100%	Menunjang
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Menunjang
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	100%	Menunjang
3	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	176%	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Menunjang
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Menunjang

				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir HUB)	100%	Menunjang
				Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota			Menunjang
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		Menunjang
				Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota			Menunjang
				Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	100%	Menunjang
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Menunjang
		Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	85%	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota			Menunjang

				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	100%	Menunjang
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota			Menunjang
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	65%	Menunjang
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	100%	Menunjang

Program / Kegiatan yang menunjang IKU DTKSK Kota Denpasar adalah Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, Program penempatan tenaga kerja dan Program Hubungan Industrial beserta kegiatan dan sub kegiatan dibawahnya. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota tidak menunjang IKU DTKSK Kota Denpasar secara langsung karena merupakan program penunjang yang mendukung operasional rutin kantor.

3.2.1 Capaian Target dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.492.475.504	5.350.311.480	82%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	35.978.100	32.688.100	91%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor	5.660.000	5.624.000	99%
	Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor	87.682.000	85.768.000	98%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	30.698.000	27.892.730	91%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.493.000	32.284.200	60%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.350.000	1.350.000	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65.840.000	38.470.000	58%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	252.000.000	243.150.000	96%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan jasa surat menyurat	122.387.000	110.766.900	90.51
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	146.400.000	89.055.869	60.83
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	153.860.000	138.660.000	90.12
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.761.482.664	1.539.482.019	87.40
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	239.908.000	204.885.300	85.40
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	206.605.124	183.291.900	88.72
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224.600.000	206.726.725	92.04
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000	3.362.000	84.05
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.342.200.000	1.323.118.000	98%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)			

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	28.527.200	24.284.900	85%
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	43.798.000	43.538.000	99%
Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota			
Pelayanan antar Kerja	139.500.000	131.366.350	94
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	95.906.500	94.282.500	98
Pengelolaan informasi pasar kerja			
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	255.290.000	251.360.000	98%
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota			
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	38.746.500	37.927.500	98%
Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota			
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	205.180.000	195.105.000	95%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.165.000	42.912.500	87%
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	139.558.000	134.891.000	97%
TOTAL	12.222.290.592	10.572.554.973	86%

Dari tabel di atas penyerapan anggaran pada sub kegiatan yang masih di bawah 80% yaitu Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.


Untuk capaian indikator kinerja terhadap anggaran yang dialokasikan rata-rata penyerapan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, capaian realisasi pada tahun 2024 sebesar 86%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2024 yang mewujudkan kinerja Dinas sesuai dengan tujuan Dinas yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	1.342.200.000	1.323.118.000	98%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.342.200.000	1.323.118.000	98%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	28.527.200	24.284.900	85%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	28.527.200	24.284.900	85%
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	43.798.000	43.538.000	99%
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	43.798.000	43.538.000	99%
	Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota	235.406.500	225.648.850	96%
	Pelayanan antar Kerja	139.500.000	131.366.350	94
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	95.906.500	94.282.500	98
	Pengelolaan informasi pasar kerja	255.290.000	251.360.000	98%
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	255.290.000	251.360.000	98%
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	38.746.500	37.927.500	98%
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	38.746.500	37.927.500	98%

Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota	205.180.000	195.105.000	95%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	205.180.000	195.105.000	95%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	188.723.000	177.803.500	94%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.165.000	42.912.500	87%
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	139.558.000	134.891.000	97%
TOTAL	2.337.871.200	2.278.785.750	97%



1. Dari 3 (Tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sudah mencapai daya serap keuangan sebesar 97 %.
2. Terdapat 6 (enam) kegiatan yang daya serap keuangannya rata-rata diatas 95%
3. Untuk capaian indikator kinerja terhadap anggaran yang dialokasikan rata-rata penyerapan anggaran sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2024 merupakan realisasi pertanggungjawaban dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi kepada Walikota Denpasar. LKjIP ini merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP ini juga berfungsi sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar di tahun mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah berhasil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada. Dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 daya serap anggaran mencapai 97%.



4.2 Saran


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. **Adapun langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang antara lain :**

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan cermat mempertimbangkan hasil dari evaluasi analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan.
2. Pelaksanaan kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang menyangkut outcomes program dan output kegiatan.
3. Melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai yang mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, sehingga dapat dipersiapkan strategi – strategi guna meminimalisir hambatan – hambatan tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2024 ini disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun Anggaran yang akan datang demi peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar .



LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR

DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR
TAHUN 2021

Tugas Pokok : 1 Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi : 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketenagakerjaan
 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
 4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 5 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengurangi Angka Pengangguran	1 Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



U. Made Widiyasa, MT
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650721 199603 1 003

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)



**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Sasaran			Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan				Ket		
Uraian	Indikator	Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1	2	3		5	6	7	8	9		
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	96%	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	90%	1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang

				2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	-	Jumlah LPKS yang dibina	LPKS	59	
				3	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	3	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	Dokumen	2	
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	38%	2	Program Penempatan Tenaga Kerja							
				1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir HUB)	Orang	600	
				2	Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas Layanan Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Orang	20	
				3	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	60	

3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	63%	3	Program Hubungan Industrial					
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	61%	1	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	Laporan	5

				2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	35	
						2	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	Perusahaan	55	

Denpasar, Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar



Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 3 Januari 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua 

Gusti Ngurah Jaya Negara, SE


Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA
DENPASAR**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,80 %


Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.011.524.007.00	DAU, PAD
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 446.165.200.00	DID, DBH CHT
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 389.943.000.00	DID, DAU
Program Hubungan Industrial	Rp. 393.903.000.00	PAD, DAU
Jumlah	Rp. 10.241.535.207.00	

Walikota Denpasar



Luisti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 3 Januari 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar



Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 19 Agustus 2024

Pihak Kedua



I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Pihak Pertama



Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA
DENPASAR**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,80 %

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.884.419.392.00	DAU, PAD
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 914.525.200.00	DID, DBH CHT
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 529.443.000.00	DID, DAU
Program Hubungan Industrial	Rp. 393.903.000.00	PAD, DAU
Jumlah	Rp. 11.722.290.592.00	

Walikota Denpasar



I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 19 Agustus 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar



Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19640913 199303 1 006



PENGUKURAN KINERJA

**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

DENPASAR 2024

PENGUKURAN KINERJA

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,80	2,11	124%

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 2.337.871.200.00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2024 : Rp. 2.278.785.750.00

Denpasar, 30 Desember 2024
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar


drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
Tahun : 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERTAHUN	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	% CAPAIAN
			S/D TRIWULAN I	S/D TRIWULAN II	S/D TRIWULAN III	S/D TRIWULAN IV	
Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,80	2,85	2,85	2,85	2,11	124

Catatan : Realisasi tingkat pengangguran terbuka triwulan I s/d III mengacu pada realisasi TPT Pada tahun 2023 dikarenakan Badan Pusat Statistik Kota Denpasar merilis realisasi TPT tahun 2024 pada akhir tahun 2024

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 2.337.871.200.00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2024 : Rp. 2.278.785.750.00

Denpasar, 30 Desember 2024
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar



drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA AKSI

TRIWULAN

DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR



TAHUN 2024

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTTIFIKASI KOMPETENSI
TAHUN 2024**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program / Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW1	TW2	TW3	TW4		Uralan	Indikator Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi				90%	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja			Rp. 446.165.200	Bidang Pembinaan dan Pelatihan
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan				96%					
				76 Orang				Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses Pelaksanaan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Rp. 373.840.000

			14 LPKS	14 LPKS	15 LPKS	16 LPKS	Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Rp. 28.527.200	
				1 Dokumen		1 Dokumen	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	Rp. 43.798.000	
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan				38%	Program penempatan tenaga kerja			Rp. 389.943.000	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
			5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi Layanan Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Rp. 95.906.500	
			150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Rp. 255.290.00	

				30 Orang	30 Orang		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Rp. 38.746.500	
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama				63%	Program Hubungan Industrial			Rp. 393.903.000	Bidang Hubungan Industrial
		Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				61%					
			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	Rp. 205.180.000	

							untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Pengupahan		
			5	12	13	5	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Rp. 49.165.000	
			15	15	15	10		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Rp. 139.558.000	

								Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Denpasar, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar



I Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006